

**BAB****,****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja (Renstra SKPD) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang di tetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah Kab. Solok Selatan.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, daerah maupun Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai METODE yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu Metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal



yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang no 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah, Tambahan lampiran tentang pembagian urusan pemerintahan kongkruen antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kab. Solok Selatan Nomor 05 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kab. Solok Selatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dinas Perhubungan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat Renstra SKPD untuk Priode 5 Tahun (2016 – 2021) yang memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang di susun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kab. Solok Selatan dan bersifat indikatif.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan secara kontinu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut



harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Kab. Solok Selatan.

Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan Dinas sekaligus Daerah, yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan Struktur, Prosedur, dan operasionalisasi serta evaluasi, sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang diinginkan tersebut.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan memiliki Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap



orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang di inginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra, Latar Belakang Penyusunan Renstra Dinas, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Landasan Hukum Penyusunan dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelum, mengemukakan capaian program periode SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Adapun Bab ini terdiri dari 4 (empat) Sub Bab, yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.



BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan mengenai Permasalahan Umum serta Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Dinas Perhubungan, Kabupaten Solok Selatan. Pada Bab ini terdiri dari 5 (lima) Sub Bab yaitu Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Dinas Propinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini diulas lebih lanjut mengenai Visi yang ingin dicapai Dinas Perhubungan kabupaten Solok Selatan, yang kemudian dijabarkan kedalam Misi Dinas, Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan untuk mencapai Visi yang ditetapkan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini memuat uraian tentang rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan kabupaten Solok Selatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana yang dihasilkan dari analisis yang telah dilakukan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP